



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 126.5 / 57 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SISTEM KEWASPADAAN PANGAN
DAN GIZI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) untuk melakukan kegiatan pengamatan situasi pangan dan gizi melalui penyediaan data dan informasi, pengolahan data dan analisis serta rencana intervensi untuk penanganan apabila terjadi masalah pangan dan gizi, perlu membentuk Tim Pelaksana Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2017 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 20 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 260);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- a. mengumpulkan dan menganalisa data Sistem Isyarat Dini untuk Intervensi (SIDI) setiap bulan;
 - b. mengumpulkan dan menganalisa data Tahunan yang terdiri dari Indikator aspek ketersediaan, aspek akses pangan dan aspek pemanfaatan pangan dalam bentuk laporan; dan
 - c. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 JANUARI 2022
BUPATI SUKOHARJO, *P*

ETIK/SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth:

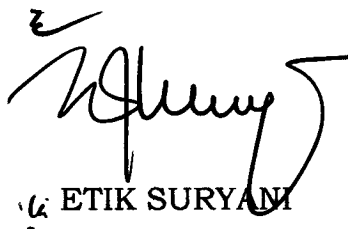
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo;
6. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 526.5 / 57 TAHUN 2022
 Tanggal : 3 JANUARI 2022

**SUSUNAN TIM PELAKSANA SISTEM KEWASPADAAN PANGAN
 DAN GIZI KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN ANGGARAN 2022**

No	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan pelaksanaan kegiatan
2.	Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan pelaksanaan kegiatan
3.	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
4.	Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
5.	Ir. Enik Hartatiningsih, M.Si NIP. 19651221 199203 2 006 Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda Bidang pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di Bidang Kesekretariatan.
6.	Andi Sri Wibowo, S.Pt NIP. 19800530 200604 1 012 Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
7.	Maria Agustuniati, S.ST., M.Kes NIP. 19710802 199103 2 007 Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
8.	Staf Seksi Statistik Produksi pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
9.	Abdillah Nurul Husnaa, S.P. NIP. 19930822 202012 2 015 Analisis Pangan pada Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

BUPATI SUKOHARJO, *P*


 ETIK SURYANI

f